



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/98 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM ANAK JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Anak Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2026, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk mendukung upaya pemenuhan hak anak agar anak dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Forum Anak Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/98 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM ANAK JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA FORUM ANAK JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2026

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
I. Pembina Forum Anak Jawa Tengah			
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina	a. Mendukung pemajuan partisipasi anak di Jawa Tengah melalui Forum Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Jawa Tengah yang mendukung pelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. Mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; dan d. Melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak di Jawa Tengah sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak.
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.	Pembina sekaligus sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah	
II. Pendamping Forum Anak Jawa Tengah			
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Pendamping	a. Memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Jawa Tengah;

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.		b. Memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Jawa Tengah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri; c. Membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Jawa Tengah dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan; d. Memberikan keteladanan dan motivasi kepada para Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; dan e. Menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh Pengurus Forum Anak Jawa Tengah.
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.		
III. Pengurus Forum Anak Jawa Tengah			Melakukan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan serta mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor.
6.	PRAJNAPUTRA PIYAKUSUMA Perwakilan Forum Anak Kota Surakarta.	Ketua	a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; b. Bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Jawa Tengah; c. Berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Jawa Tengah serta dalam pengambilan keputusan;

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
			d. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Jawa Tengah; e. Menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Jawa Tengah dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti; dan f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok anak lainnya.
7.	EMERALD MAHANANI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Wonogiri.	Wakil	a. Membantu tugas Ketua; b. Apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas ketua; dan c. Bekerja sama dengan Ketua.
8.	DIAJENG AYU PUSPITA Perwakilan Forum Anak Kota Semarang.	Bendahara	a. Membantu tugas ketua dalam bidang pengelolaan keuangan; b. Mengelola keuangan Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; dan c. Bertanggung jawab kepada Ketua.
9.	LAILA ADYATUL MUNAWAROH Perwakilan Forum Anak Kabupaten Klaten.	Sekretaris	a. Membantu tugas Ketua dalam bidang administrasi dan kesekretariatan; b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Jawa Tengah; c. Mengkoordinir pertemuan internal Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; dan d. Bertanggung Jawab kepada Ketua.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
10.	NIRINDRA MARSYA HUSODO Perwakilan Forum Anak Kabupaten Rembang.	Divisi Data dan Relasi	a. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak di Jawa Tengah; b. Memberikan informasi kegiatan Forum Anak Jawa Tengah serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat di Jawa Tengah; dan c. Bertanggung jawab kepada Ketua.
11.	RATU HELGA KINTAMANI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Grobogan.		
12.	PELLAGIA ASHLAHA SETYA KAMARATIH Perwakilan Forum Anak Kabupaten Semarang.		
13.	KINANTHI SERAT BENING Perwakilan Forum Anak Kota Tegal.	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	a. Melaksanakan program kerja terkait penguatan jejaring kemitraan Forum Anak Jawa Tengah dengan Pemerintah maupun non Pemerintah dalam pemenuhan hak anak; b. Melaksanakan advokasi penguatan kelembagaan kepada Pengurus Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan program kerja terkait peningkatan kapasitas bagi Pengurus Forum Anak di berbagai tingkatan di Jawa Tengah; dan d. Bertanggung jawab kepada Ketua.
14.	NESWARI TUNGGGA DEWI Perwakilan Forum Anak Kota Magelang.		
15.	ANAS URBANINGRUM ISNI MAULIDINA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Blora.		
16.	CAYA AISHA AHNAF Perwakilan Forum Anak Kabupaten Banjarnegara.	Divisi Promosi dan Sosialisasi Hak Anak	a. Melaksanakan program kerja terkait upaya sosialisasi dan promosi hak anak; b. Menyiapkan media sosialisasi dan promosi hak anak;

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
17.	ZADA YASENIA ZAIN Perwakilan Forum Anak Kabupaten Temanggung.		c. Mengupayakan terlaksananya program kerja Forum Anak Jawa Tengah yang mendukung upaya sosialisasi dan promosi hak anak kepada anak dan masyarakat di Jawa Tengah; dan d. Bertanggungjawab kepada Ketua.
18.	ANDHINE ARULYA RAMADHANI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Magelang.		
19.	RAFFA ADITYA PRIYADI Perwakilan Forum Anak Kota Semarang.	Publikasi dan Dokumentasi	a. Mendokumentasikan pelaksanaan program kerja Forum Anak dalam bentuk foto maupun video; b. Menyiapkan bahan publikasi di sosial media terkait aktivitas Forum Anak Jawa Tengah serta informasi dan edukasi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah; dan c. Bertanggungjawab kepada Ketua.
20.	AZIZAH KAFKA AYODYA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Sragen.		
21.	□AHMAD RASSYID Perwakilan Forum Anak Kota Magelang.		
22.	□EMIR LUQMAN AMANULLAH Perwakilan Forum Anak Kota Semarang.	Kesekretariatan	a. Membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi terkait kelembagaan dan pelaksanaan tugas dengan para Pendamping dan Fasilitator; b. Membantu tugas Sekretaris terkait tugas administrasi Forum Anak Jawa Tengah; c. Mengelola aktivitas pengurus Forum Anak Jawa Tengah selama di Ruang Sekretariat Forum Anak Jawa Tengah; dan
23.	CAHAYA RAHIDHATUL AISYAH Perwakilan Forum Anak Kota Semarang.		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
24.	ANINDITA NABILA NOVANTO Perwakilan Forum Anak Kota Semarang.		d. Bertanggung jawab kepada Ketua.
25.	GRISELDA ANINDYA NARESWARA Perwakilan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.		
26.	AHMAD AULIA AL FAQIH Perwakilan Forum Anak Kota Pekalongan.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan	a. Mengkoordinasikan aktivitas forum anak di masing-masing wilayah eks-karesidenan; b. Merupakan wakil pengurus Forum Anak Jawa Tengah di tingkat eks-karesidenan; c. Berkoordinasi dengan Pendamping dan Fasilitator serta Pengurus lain dalam pelaksanaan program kerja; dan d. Bertanggungjawab kepada Ketua.
27.	GABRIELLA ADENA ADIN M.N Perwakilan Forum Anak Kabupaten Karanganyar.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Surakarta	
28.	PANDU ZIGANDI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Banyumas.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Banyumas	
29.	EVAN SHALLOM SANGKAKALA Perwakilan Forum Anak Kota Salatiga.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Semarang	
30.	IBRAHIM NUGROHO Perwakilan Forum Anak Kabupaten Wonosobo.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Kedu	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
31.	SEPRABA RUTH PURNAMA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Grobogan.	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Pati	
III.	Fasilitator Forum Anak Jawa Tengah		
32.	CRISTINA SETIANINGRUM	Fasilitator	a. Mendukung, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pengurus Forum Anak Jawa Tengah; b. Membantu meningkatkan kapasitas para pengurus Forum Anak Jawa Tengah terkait isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Jawa Tengah; c. Memfasilitasi pengurus Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak; d. Berkoordinasi dengan Pendamping dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Forum Anak Jawa Tengah; dan e. Mengupayakan peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaksanaan program kerja kepada pengurus Forum Anak Jawa Tengah.
33.	MUHAMMAD MEIZAR BRAHMANTYO		
34.	RICKY ADITYA		
35.	NINDY SAFIRA		
36.	MAURILLA INEZ		
37.	NARASURYA RAY PASSAD		
38.	MARIA DE LOURDES EKSANTI PRATIWI MAYASARI		
39.	FIKRI CAHYO WICAKSONO		
40.	DANDI RESANDO		
41.	RAYNAJWA SALMA AMALIA RIZQUNA		
42.	TANIA CALLISTA FIKAPUTRI		
43.	ZAHROTUN IDFI NOVIANA		
44.	MALIKA RAMADHANI		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
IV. Pengelola Jogo Konco			
45.	DIKA TRISTIANI	Sekretariat Jogo Konco	a. Mendukung tugas pengurus Forum Anak Jawa Tengah dalam pengelolaan Jogo Konco sebagai gerakan serta platform pelopor dan pelapor bagi anak di Jawa Tengah; b. Membantu pengelolaan administrator platform Jogo Konco dalam membuat konten edukasi terkait aspek Jogo Konco serta melakukan penyuntingan terhadap konten, tulisan, komentar yang beresiko di fitur yang tersedia; c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas konselor sebaya Jogo Konco; dan d. Bekerjasama dengan fasilitator dan pengurus Forum Anak Jawa Tengah untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas dan penyebaran informasi yang dapat menarik minat anak untuk memanfaatkan platform Jogo Konco.
46.	ZAKY ZULFAHMI YUDAM		
47.	MUHAMAD ADITYA IBNU SALIM		
48.	BELVA AULIA PUTRI		
49.	MUHAMMAD RIZQI ASH-SHIDDIQ		
50.	DHAFIN RAFAEL BAYVAN FIRDAUS		
51.	ARGA FATAN RAHMAWAN		
52.	ABIGAIL NAYLA GEOVANY		
53.	RIZKI DWI YULIARTI		
54.	SASA WIDYA		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003